

Nomor : 049/PM.00.02/K.KS-06/05/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Amuntai, 08 Mei 2024

Kepada Yth.
(Terlampir)

Di –
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800–5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022 dan Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. IMBAUAN

Sehubungan telah masuknya Tahapan Pemilihan Kepala Daerah, dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan, maka sebagai upaya pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara mengimbau kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana berikut:

1. ASN sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia (ASN) mempunyai hak untuk memilih. Namun demikian, ASN dilarang untuk menunjukkan preferensi pilihan politiknya dihadapan publik. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Netralitas sebagaimana Pasal 2 huruf f Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa **setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.**
2. Berdasarkan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, bahwa ASN harus menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
3. **Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;**
4. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, ASN dilarang:
 - a. Memasang Spanduk/Baliho/Alat Peraga Lainnya terkait bakal Calon/Calon Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Sosialisasi media sosial/online terkait bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan;
 - c. Menghadiri deklarasi/kampanye bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan dan memberikan tindakan atau dukungan secara aktif;
 - d. Membuat postingan, *comment*, *share*, *like*, bergabung/follow dalam grup atau akun pemenangan bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan;
 - e. Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan:
 - i. bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan.
 - ii. Tim sukses dengan menunjukkan/ memperagakan symbol keberpihakan/ memakai atribut Parpol dan/menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan.
 - iii. Alat peraga terkait bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan.
 - f. Ikut dalam kegiatan Kampanye/Sosialisasi pengenalan bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan.
 - g. Mengikuti deklarasi/kampanye bagi Suami/Istri Calon Peserta Pemilu/Pemilihan dengan tidak dalam status cuti diluar tanggungan negara (CLTN).

h. Melakukan pendekatan kepada:

- i. Partai Politik sebagai Bakal Calon Peserta Pemilu/Pemilihan
- ii. Masyarakat (bagi independent) sebagai bakal Calon Pemilu/Pemilihan.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**



MARFA'I

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.

Lampiran
Surat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor : 049/PM.00.02/K.KS-06/05/2024
Tanggal : 18 Mei 2024

DAFTAR INSTANSI PENERIMA SURAT IMBAUAN

1. **PJ. Bupati Hulu Sungai Utara**
2. **Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara**
3. **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara**
5. **Kementrian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara**
6. **Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara**
7. **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara**
8. **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara**
9. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara**
10. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara**
11. **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara**
12. **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara**
13. **Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara**
14. **Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara**
15. **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara**
16. **Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara**
17. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara**
18. **Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara**
19. **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**
20. **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara**
21. **Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara**
22. **Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara**
23. **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara**
24. **Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara**
25. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara**
26. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara**
27. **Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara**
28. **Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara**
29. **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara**
30. **Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara**
31. **Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara**
32. **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara**
33. **UPT Samsat Amuntai**
34. **Rumah Sakit Pembalah Batung**